

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN  
JUDEX FACTIE MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/PID/2015)**

Dimas Yoga Budi Purnomo

**Abstrak**

*Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi dari penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap kesalahan judex factie keliru menerapkan hukum dalam perkara penganiayaan karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi dan adanya alat bukti surat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/PID/2015 telah sesuai Pasal 253 KUHAP. Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis menggunakan metode silogisme yang berpola pikir deduktif. Pengajuan kasasi oleh penuntut umum karena judex factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta dalam persidangan yang ada bahwa jelas terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan, namun hakim memutus terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. Hakim sebelum memutus suatu perkara harus mempertimbangkan dengan cermat terlebih dahulu setiap fakta-fakta dalam persidangan termasuk alat bukti yang ada, namun dalam perkara ini hakim tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi dan alat bukti surat berupa visum et repertum. Keliru dalam menerapkan hukum oleh judex factie tersebut mengakibatkan terdakwa lepas dari dakwaan penuntut umum sehingga jelas mahkamah agung dalam mengabulkan kasasi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP.*

**Kata kunci:** *Argumentasi Pengajuan Kasasi, Judex Factie, Penganiayaan, Alat Bukti.*

**Abstract**

*The aims of this research are the arguments of the Prosecutor proposed the Cassation against judex factie erred in applying the law things of persecution for not considering the presence of witnesses and evidence of the existence of the letter in a Supreme Court verdict Number 244 K/PID/2015 has been in accordance with article 253 of the Criminal Procedure Code. Find out what being a consideration in granting the Supreme Court judge of Cassation Prosecutor has in accordance with article 256 jo article 193 of the Criminal Procedure Code.*

*The research method used was the normative legal research. Legal materials in the form of source material primary law and secondary law materials. Engineering analysis method using a deductive syllogism patterned thought. Reason of appeal by the public prosecutor is because the law does not apply judex factie properly. Based on the facts in the trial that the defendant was clearly doing the crime of persecution, but the judge cut off the defendant not proven conclusively do the criminal act of persecution and to relieve the defendant of all charges of the public prosecutor. A matter before the judge should consider carefully in advance any facts in the trial included evidence, but in this case the judge does not consider the existence of witnesses and evidence in the form of a letter of visum et repertum. Erred in applying the law by judex factie resulted in the defendant's assertion of the public prosecutor so obviously the Supreme Court in cassation has been granted in accordance with article 256 jo article 193 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Argumentation Of Cassation Submissions, Judex Factie, Assault, Evidence.*

## A. Pendahuluan

Manusia dalam hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat sangat dipengaruhi dengan adanya berbagai kebutuhan dan kepentingan, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan tersebut terdapat banyak sekali pertentangan. Pertentangan yang timbul di dalam masyarakat tersebut sering kali berujung pada tindakan penganiayaan, hal tersebut dikarenakan perilaku masyarakat yang tidak mampu mengontrol emosinya. Penganiayaan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja memiliki pengertian dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (Marpaung,2002:5). Penganiayaan dalam KUHP diatur didalam buku kedua Bab XX, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.

Penegakan hukum menjadi landasan yang utama agar semakin tegaknya norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum yang semakin ditegakkan tentu akan menciptakan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukumnya. Hakim merupakan salah satu aktor penting dalam penegakan hukum di dalam persidangan, maka dari itu hakim dalam memutus suatu perkara harus hati-hati dan penuh kecermatan dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim terkadang juga salah dan tidak memuaskan Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam putusan yang dijatuhkannya, maka dari itu Terdakwa maupun Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum meskipun hak tersebut digunakan atau tidak (Janpatar Simamora, 2014: 7). Menurut Wirjono Prodjodikoro upaya hukum kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014 : 279), sehingga Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila Penuntut Umum ataupun Terdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan.

Terkait mengenai perkara penganiayaan yang akan dikaji di dalam penulisan hukum ini, bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara telah mengabaikan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*. Alasan tersebut yang digunakan Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi pada perkara penganiayaan dengan Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung bin Alm. Abdul Rouf terhadap korban Budi Purnomo bin Suwito, karena dalam Putusannya Hakim Pengadilan Negeri Demak menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada apa yang menjadi Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan *Judex Factie* Memutus Perkara Penganiayaan Karena Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat Telah Sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa Bersalah dengan Menjatuhkan Pidana Telah Sesuai dngan Pasal 256 Jo Pasal 193 KUHAP. Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang berjudul: **“ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KESALAHAN JUDEX FACTIE MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/PID/2015).**

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum Primer meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 244K/PID/2015, KUHP, KUHAP, Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sumber hukum sekunder meliputi buku-buku teks mengenai hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan dari internet. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berfikir deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di depan *counter handphone* Ryan Jaya yang terletak di Dukuh Cabean, Desa

Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung Bin alm Abdul Rouf yang mengakibatkan luka-luka pada korban yang bernama Budi Purnomo Bin Suwito. Kejadian penganiayaan tersebut bermula dimana pada saat itu Terdakwa datang untuk menanyakan kepada Saksi Asep Hariyanto dirinya mencari orang yang menegur atau melarang anak buahnya pada saat membuang sampah limbah bekas plastik dan kardus bekas di lahan tanah milik warga yang tidak terlalu jauh dari *counter handphone* Saksi Asep Hariyanto. Hal tersebut membuat Terdakwa dan Saksi Asep Hariyanto terlibat perdebatan dan cekcok mulut berkaitan dengan anak buah Terdakwa yang telah membuang sampah tersebut. Melihat hal tersebut Saksi Budi Purnomo berusaha untuk meleraikan dan meredakan cekcok mulut antara Saksi Asep Hariyanto dan Terdakwa. Terdakwa justru memukul Saksi Budi Purnomo dengan cara menggunakan tangan kosong sebanyak enam kali ke arah pipi kanan dan pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian. Selanjutnya korban melapor ke Polisi sesuai hasil *Visum et Repertum* No : 841 / VS / 08 / VI / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty, dokter pada Puskesmas Karangawen I dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka lecet di dalam mulut bagian uk. Luka 1 cm. Akibat pemukulan tersebut Saksi korban mengalami kesakitan.

Bahwa pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 122 / Pid.B / 2014 / PN. Dmk. tanggal 4 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASRORI alias PELUNG bin Alm. ABDUL ROUF tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pembahasan

### 1) Analisis Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Kesalahan *Judex Factie* Memutus Perkara Penganiayaan Karena Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Peranan hakim dalam menemukan kebenaran sangatlah besar bahwa hakim harus mampu memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan. Hakim agar tidak salah dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada pembuktian.

Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak untuk dapat mengajukan upaya hukum apabila Penuntut Umum ataupun Terdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014 : 278). Terdapat dua syarat dalam mengajukan kasasi, yaitu syarat formal dan materil yang harus diperiksa dalam pengajuan Kasasi. Syarat formal pengajuan Kasasi yang harus diperiksa meliputi :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa ( Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- 2) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, apabila pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur diatur dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP.

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal, hal itu juga dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/PID/2015 yang isinya sebagai berikut: Mengingat

akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 4 / Akta.Pid / 2014 / PN.Dmk.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, pada tanggal 7 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 19 November 2014. Berdasarkan penjelasan tersebut permohonan pengajuan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima. Syarat permohonan Kasasi secara materiil sudah terpenuhi atau belum dapat dilihat berdasarkan alasan-alasan permohonan Kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan pengajuan Kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka penulis akan menjelaskan mengenai apakah argumentasi kasasi penuntut umum berdasarkan kesalahan *judex factie* memutus perkara penganiayaan karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti surat telah sesuai dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hakim Pengadilan Negeri Demak telah memutus perkara Terdakwa dengan Putusan Nomor : 122/Pid.B/2014/ PN.Dmk. tanggal 4 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung Bin alm Abdul Rouf tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi dengan alasan sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penafsiran yang keliru, yaitu : tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya; dan Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang sebab luka yang ditimbulkan, yaitu unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan.

Saksi korban Budi Purnomo, saksi Asep Hariyanto, saksi Endang Diah Setiyoningrum Bin Suwito, saksi Suwarni Bin Karsani, saksi Kuswanto Bin Karyono ada hubungan keluarga tetapi dalam memberikan keterangan telah di bawah sumpah di depan persidangan. Saksi-saksi tersebut juga diperiksa satu persatu dan saksi-saksi tersebut secara wajar menerangkan bahwa telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Budi Purnomo, semua saksi memberikan keterangan secara serentak dan secara berkaitan.

Keterangan tersebut juga sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 841 / VS / 08 / VI / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Irene Wahyuni Sukmawaty, Dokter pada Puskesmas Karangawen I. Pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka lecet di dalam mulut bagian kiri ukuran luka 01 cm dengan kesimpulan luka tersebut merupakan tanda penganiayaan akibat benda tumpul. Majelis Hakim malah mengesampingkan keterangan dari saksi korban Budi Purnomo, saksi Asep Hariyanto, saksi Endang Diah Setiyoningrum Bin Suwito, saksi Suwarni Binti Karsani, saksi Kuswanto Bin Karyono tersebut.

Majelis Hakim menurut pendapat Penuntut Umum meragukan keterangan saksi korban Budi Purnomo.hal tersebut sangat tidak masuk akal. Majelis Hakim malah menguatkan saksi yang menguatkan Terdakwa padahal terhadap Saksi Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Ahmat bekerja pada Terdakwa atau mendapat gaji dari Terdakwa. Saksi Ali

Muntaha Bin Ahmat bekerja sebagai karyawan di tempat usaha daur ulang limbah plastik milik Terdakwa sudah selama 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, sedangkan saksi Saiful Mujab bekerja sebagai karyawan di tempat usaha daur ulang limbah plastik milik Terdakwa sudah selama 6 (enam) tahun yang lalu sampai sekarang. Selain itu antara saksi Saiful Mujab dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu saksi Saiful Mujab merupakan keponakan Terdakwa sehingga keterangan saksi Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Amat lah yang seharusnya dikesampingkan karena pasti akan mendukung keterangan Terdakwa karena saksi Saiful Mujab Bin Bejo Utomo dan saksi Ali Muntaha Bin Ahmat mendapat upah dari Terdakwa.

Berdasarkan alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum yang telah disampaikan diatas, bahwa dengan jelas Hakim Pengadilan Negeri Demak telah salah dalam memutus perkara penganiayaan karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

## 2) Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa Bersalah dengan Menjatuhkan Pidana Telah Sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 KUHAP

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Hakikat pertimbangan hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim (Lilik Mulyadi, 2007:193). Berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Berdasarkan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung bin Alm. Abdul Rouf Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi Budi Purnomo (saksi korban) serta dari keterangan kedelapan orang saksi lain yang berada di bawah sumpah semua keterangannya berkesesuaian bahwa telah melihat sendiri Terdakwa memukul saksi korban Budi Purnomo. Hal tersebut dapat dibuktikan juga dengan *Visum et Repertum* Nomor : 841 / VS / 08 / VI / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Irene Wahyuni Sukmawaty, Dokter pada Puskesmas Karangawen I. Pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka lecet di dalam mulut bagian kiri ukuran luka 01 cm dengan kesimpulan luka tersebut merupakan tanda penganiayaan akibat benda tumpul. Pertimbangan *Judex Factie* yang mengatakan luka yang diderita saksi korban adalah tangkisan dari Terdakwa akibat pukulan saksi korban Budi Purnomo tidak masuk akal dan saksi-saksi juga telah melihat bahwa luka korban tersebut akibat pukulan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum menurut Mahkamah Agung telah dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Factie* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 254 KUHAP cukup alasan untuk Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Mahkamah Agung selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 122 / Pid.B / 2014 / PN.DMK tanggal 4 Nopember 2014, kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti yang telah disebutkan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/ PID/2015. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam fakta di persidangan Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan pidana, juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Hal-hal yang memberatkan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa yang membuang sampah sembarangan di lahan kosong dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban telah meresahkan orang lain/ masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya dengan cara memukul pipi kiri dan kanan saksi korban secara berulang-ulang dengan kedua tangannya telah mengakibatkan perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman terhadap saksi korban karena mengalami luka.

Sedangkan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap hal-hal yang meringankan dalam memutus perkara penganiayaan ini adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP), maka biaya perkara yang timbul pada semua tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 256 yang menyatakan “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.” Berdasarkan Pasal 254 menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.” Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa :

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Pasal 255 ayat (1) KUHP tersebut yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Factie* mengabaikan hukum pembuktian yang tidak mempertimbangkan adanya alat bukti saksi dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dalam memutus perkara penganiayaan ini. Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pasal 256 KUHP dalam penerapannya wajib memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang bunyinya :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa pelaku Penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

#### D. Kesimpulan dan Saran

##### 1. Kesimpulan

- 1) Argumentasi kasasi yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan kesalahan *Judex Factie* memutus perkara dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti surat telah sesuai dengan syarat formil dan materiil seperti yang terdapat di dalam KUHP. Berdasarkan memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Demak karena putusan tersebut dinilai telah mengandung kekeliruan yang tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa memang benar *Judex Factie* dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan, terutama mempertimbangkan mengenai alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat (*Visum et Repertum*). Sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut argumentasi pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP.
- 2) Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan pidana telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 KUHP. Atas dasar Pasal 255 ayat (1) KUHP Mahkamah Agung memutuskan

mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum serta membatalkan Putusan *Judex Factie*, karena menganggap *Judex Factie* dalam memutus perkara penganiayaan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa adanya keterangan saksi dan alat bukti surat. Putusan Mahkamah Agung juga mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung bin Alm. Abdul Rouf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sebelumnya, membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Muhammad Asrori alias Pelung bin Alm. Abdul Rouf. Sehingga berdasarkan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Pid/2015 telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## 2. Saran

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan hukum pembuktian agar tidak salah dalam memutus suatu perkara. Hakim juga harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan suatu putusan, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis sehingga semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan oleh putusan yang dikeluarkan hakim.

## E. Persantunan

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H. pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

## Daftar Pustaka

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenanda Media Group.

Janpatar Simamora. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 114/PUU-X/2012”. *Jurnal Yudisial*. 2014 Volume.7

Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung : PT. Alumni.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/PID/2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung

## Korespondensi

Dimas Yoga Budi Purnomo (E0013139)

Desa Songgorunggi RT 01 RW 05, Dagen, Jaten, Karanganyar

dimasyogabudipurnomo@yahoo.com

085290474740